



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya

tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;

9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
11. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
12. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
13. Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
14. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.551.132.786.258,- (dua triliun lima ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah.-) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	2,389,040,503,579.-	
b. Belanja Daerah	Rp	2,551,132,786,258.-	
			<i>Defisit</i> Rp (162,092,282,679.-)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	162,092,282,679	
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-	
		Pembiayaan Netto	Rp 162,092,282,679
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp	-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.389.040.503.579,- (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh juta lima ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp511.320.054.579,- (lima ratus sebelas miliar tiga ratus dua puluh juta lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh

sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.000.000.000,- (dua ratus sembilan belas miliar rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp260.524.590.450,- (dua ratus enam puluh miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,- (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.525.132.130,- (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.877.720.449.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.780.070.449.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar tujuh puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.650.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.551.132.786.258,- (dua triliun lima ratus lima puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;

- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.919.519.123.567,- (satu triliun sembilan ratus sembilan belas miliar lima ratus sembilan belas juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.255.224.351.370,- (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp574.352.638.197,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp74.433.934.000,- (tujuh puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.508.200.000,- (empat belas miliar lima ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp241.669.669.691,- (dua ratus empat puluh satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin.
 - b. belanja modal gedung dan bangunan.
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.195.808.978,- (empat puluh lima miliar seratus

sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.392.201.705,- (seratus satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus satu ribu tujuh ratus lima rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.501.673.228,- (sembilan puluh miliar lima ratus satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.122.891.780,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp457.094.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp379.943.993.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp375.443.993.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp162.092.282.679,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp162.092.282.679,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp162.092.282.679,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (nol).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp162.092.282.679,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp162.092.282.679,- (seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Desember 2024



Diundangkan di Sragen
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-372/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Merupakan Merupakan penjabaran program pembangunan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, bottom up dan top down, serta orientasi substansi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan Pemerintah Pusat, dinamika lingkungan strategis yang berkembang dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kabupaten Sragen dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2025. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025

Tema pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah “Peningkatan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Pemberdayaan UMKM dan Daya Saing Pariwisata”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 7



Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 23 Desember 2024

KABUPATEN SRAGEN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	511.320.054.579
4.1.01	Pajak Daerah	219.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	260.524.590.450
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.270.331.999
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.525.132.130
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.877.720.449.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.780.070.449.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	97.650.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.389.040.503.579
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.919.519.123.567
5.1.01	Belanja Pegawai	1.255.224.351.370
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	574.352.638.197
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	74.433.934.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.508.200.000
5.2	BELANJA MODAL	241.669.669.691
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.195.808.978
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.392.201.705
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.501.673.228
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.122.891.780
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	457.094.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	379.943.993.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.500.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	375.443.993.000
	Jumlah Belanja	2.551.132.786.258
	Total Surplus/(Defisit)	-162.092.282.679
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162.092.282.679
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	162.092.282.679
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	162.092.282.679
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	162.092.282.679
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

